SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA *DEFACING* DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. ADE CHAIRUDDIN NAJIB

NIM:14150050



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ade Chairuddin Najib

NIM / Prodi : 14150050 / Perbandingan Mazhab

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

M. Mac Chairuddin Najib

Nim: 14150050



KEMENTERIAN AGAMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) website : www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Ditulis Oleh : M. Ade Chairuddin Najib

NIM : 14150050

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)

Palembang,4 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Romfi SA, 41.A NIP: 19571210 19860 1 00



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Ditulis Oleh : M. Ade Chairuddin Najib

Nim / Program Studi: 14150050 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Palembang, 3 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum NIP:196506112000031002

Pembimbing Kedua

<u>Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I</u> NIP: 196603151993031001



KEMENTERIAN AGAMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp.: (0711) website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ade Chairuddin Najib

NIM/Program Studi : 14150050 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 5-0 Ktober - 2018 Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burlian Tanggal 5 - Oktober - 2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. Legawan Isa, M.H.I t.t Tanggal 5-Oktober - 2018 Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag t.t Tanggal 16-04-60-2018 Penguji Kedua t.t Tanggal 17/ottober-2018 Ketua Panitia Tanggal : Syahril Jamil, M.Ag. Sekretaris Panitia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Man Jadda Wa Jadda (Siapa yamg bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)
- Never Give UP, Keep Fight.
 sikripsi ini kupersembahkan untuk:
- Ayahanda dan ibunda (alm. M. Husni Yusuf Dan Hairani) yang senantiasa mendoakanku, mendidikku, mencintaiku, yang selalu mendoakanku untuk mencapai kesuksesan.
- Jujuk dan pamanku (Dra. Hj. Umi Kalsum, M.Si Dan Drs. H. Bondan Sasongko, M.Si) yang telah membiayai sekolah dan kuliahku, serta membiayai kehidupan saya dan ibu saya selama kuliah.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah membiayai uang ukt saya selama kuliah.
- Tunanganku (R.A Ajeng Harnum Qodaria) yang selalu menemaniku dan memberi semangat selama kuliah.
- Sahabat-sahabatku (Akhir Amsyah, M. Agung Pratama, Hardiansyah, Fadhlun Anzhori, dll) yang saling mengingatkan dan memberikan motivasi dan masukkan kepada penulis.

- ❖ Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab (PM) dan KKN angkatan 2014.
- Almamaterku.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
1	Alif	ć
ب	Ba	b
ب ت ث	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u> J
ج	Jim	
ح	Ha	<u>H</u>
ح خ د	Kha	Kh
	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
	Ra	R
ر س ش ص ض ض ط ظ غ غ ف ق ف	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
	' Ain	
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
أى	Kaf	K
J	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
٥	На	Н
۶	Hamzah	۷
ي	Ya	Y

ö	Ta	t
	(Matbutoh)	_

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

..... Fat<u>h</u>a<u>h</u>
.... Kasroh
.... Dlommah

Contoh:

= Kataba

<u>=Z</u>ukira (Pola I) atau <u>z</u>ukira (Pola II) dan

seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda	17	Huruf
		Baca		1
ي	Fat <u>h</u> a <u>h</u> dan	Ai		a dan
	ya			i
و	Fat <u>h</u> a <u>h</u> dan	Au		a dan
	waw			и

Contoh:

Conton : عليف : kaifa علي كيف

ا على: 'alā على: haula = على على على:

i amana أمن : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan	Tanda	Keterangan
Huruf	Baca	

اء	Fathah	$ar{A}$	a dan garis
	dan <i>alif</i>		di atas
	atau <i>ya</i>		
اي	Kasroh	$ar{I}$	<i>i</i> dan garis
	dan <i>ya</i>		di atas
او	Dlommah	$ar{U}$	<i>u</i> dan garis
	dan <i>waw</i>		di atas

Contoh:

gāla subhānaka : gāla subhānaka

: shāma ramadlāna

رمي : ramā

: fiha manāfi'u

yaktubūna mā yamkurūna : yaktubūna mā yamkurūna : iz gāla yūsufu liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
- 4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh:

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-
	munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ر بنا $= Robban\bar{a}$ نز ل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan		
التواب	Al-tawwābu	At-	
		tawwābu	
الشمس	Al-syamsu	Asy-	
	V	syamsu	

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. Contoh:

	Pola Penulisan		
البديع	Al-badī'u	Al-	
		badī'u	
القمر	Al-qomaru	Al-	
KAUF	NFAI	qomaru	

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تأخذون = $Ta'khuz\bar{u}na$ مرت = umirtu = $Asy-syuhad\bar{a}'\bar{u}$ الشهداء = $Fa't\bar{t}$ $bih\bar{a}$

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-kaila wa al-
	mīzāna



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penelitian berjudul "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Perspektif Hukum Islam".

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh gelar Strata I (S-I) Perbandingan Mazhab. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (ALM) M. Husni Yusuf dan Hairani, Bibi dan Pamanku Tercinta Dra. Hj. Umi Kalsum, M.Si dan Drs. H. Bondan Sasongko M.Si, BAZNAS Prov. SUMSEL. Terima kasih atas segenap ketulusan

cinta dan kasih sayangnya selama ini. Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk ananda.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. BapakProf. H. Sirozi, MA. Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Romli S.A, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- Bapak Muhammad Torik, LC., MA. Selaku ketua Prodi dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 4. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 5. Dr. Paisol Burlian M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

- 6. Segenap Dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan Ilmu, Wawasan dan Pengetahuannya Kepada Penulis.
- Keluarga saya tercinta: Ayah, Ibu. Terima kasih atas dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Perbandingan Mazhab (PM) 2 2014 khususnya (M. Agung Pratama, Hardiansyah, Fadlun Anshori.) serta seluruh anak Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah lainnya. Terima kasih dukungannya selama ini.
- 9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun diakhirat.

Penulis meyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 07 September 2018

Penulis,

M. Ade Chairuddin Najib

Nim. 14150050



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sanksi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan **Perspektif Hukum Islam.** Cybercrime atau kejahatan dunia maya tercipta akibat penyalahgunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang tentu bertujuan memberikan kemudahan dalam membantu manusia dalam aktifitas sehari-hari. Meskipun demikian, sebagian orang memanfaatkan untuk tujuan yang negatif. Banyak sekali macam cybercrime, dan salah satunya adalah defacing. Defacing merupakan mayantara yaitu mengubah tampilan website orang lain tanpa izin baik sebagian ataupun menyeluruh dengan menerobos sistem orang lain terlebih dahulu.Maraknya kejahatan jenis merupakan sebuah fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan penyusun untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan Fiqih Jinayah terhadap defacing, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebuut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptik analitik komparatif. Selain itu pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati maslah *defacing* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang dan hukum Islam.

Berdasarkan Metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) defacing merupakan perbuatan dilarang yaitu pada Pasal 30 dalam aktifitas menerobos sistem orang lain tanpa izin dan Pasal 32 ayat (1) pada aktifitas memodifikasi website tanpa hak. Sedangkan dalam hukum Islam defacing juga merupakan perbuatan dilarang karena merugikan seseorang atau memberi madarat bagi orang lain. Tidak ada dalil secara langsung tentang defacing, karena defacing merupakan kejahatan modern seperti sekarang ini, maka dalam hukum Islam

defacing masuk kategori jarimah ta'zir. Sanksi tindak pidana defacing menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1). Dalam hukum Islam defacing masuk kategori jarimah ta'zir maka jenis hukumannya adalah ta'zir yaitu, jenis dan besar kecilnya hukuman diserahkan kepada ulil amri atau hakim, jadi belum ditetapkan seberapa besar hukuman itu, yang jelas sesuai dengan kemaslahatan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANi
PEDOMAN TRANSLITERASI ii
KATA PENGANTARviii
ABSTRAK xii
DAFTAR ISIxiv
DAFTAR TABELxvi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 11 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12 D. Tinjauan Pustaka 14 E. Metode Penelitian 17 F. Sistematika Pembahasan 20
BAB II: TINJAUAN TEORITIS
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia 1. Pengertian Tindak Pidana
Hukum Pidana Indonesia324. Tindak Pidana Cyber Crime37
B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam (<i>Jinyah</i>) 1. Pengertian Tindak Pidana Islam (<i>Jināyah / Jarīmah</i>)
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam 55

NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM A. Tinjauan Umum tentang *Defacing* 4. Tindak Pidana *Defacing* Menurut KUHP 69 B. Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 1. Defacing menurut Undang-undang 2. Sanksi Tindak Pidana *Defacing* Menurut C. Tindak Pidana Defacing Menurut Hukum Islam 2. Sanksi Bagi Pelaku *Defacing* Menurut Hukum Islam 83 D. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Defacing Menurut Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam.. 89 **BAB: IV PENUTUP** 1. Kesimpulan 91 DAFTAR PUSTAKA

BAB III: DEFACING MENURUT UNDANG-UNDANG

PALEMBANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbedaan dan Persamaan Tinjauan Pustaka, hlm. 10



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi dan pengetahuan. ¹Teknologi membantu manusia berinteraksi dengan manusia lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah di hasilkan dalam dekade terakhir ini, Berbagai teknologi seperti radio, majalah, koran, televisi merupakan teknologi yang diciptakan manusia untuk dapat mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain, namun kurangnya dari teknologi

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

tersebut konsep komunikasinya masih bersifat satu arah, tidak adanya kemampuan untuk memberikan dan mendapatkan feedback antara source dan receiver messages.²

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya.³

Website sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membatu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. Website juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan

² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana,

2014), hlm. 2.

³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*), (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

manusia dapat diakses melalui internet. Dengan website kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Website berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi. ⁴ Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat website tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia maya (cyberspace).⁵ Internet dengan kelebihan-kelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya cyberspace memberi peluang terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan cybercrime (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis cybercrime salah satunya adalah defacing.⁶

⁴Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

⁵Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*), hlm. 103.

⁶Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. II (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

Defacing yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau *index file*nya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL^7 dengan website ⁸tersebut (bisa di *folder* atau di *file*). *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam web server dan tahap kedua adalah mengganti halaman website (web page). Antara hacking dan defacing tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena defacing merupakan salah satu kegiatan hacking yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya hacking tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang celahnya. tertentu dan memberi tahu Tetapi

⁷URL singkatan dari *Uniform Resource Locator*, yaitu serangkaian karakter (angka, huruf dan symbol) secara *default* yang telah ditentukan, yang manfaatnya itu untuk menunjukkan suatu alamat atau sumber yang terdapat di internet seperti *file*, dokumen dan juga gambar. http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 18.54 WIB.

⁸Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *world wide web* (WWW) di internet, Lihat Ujang Rusdianto, *Web CS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 74.

⁹Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 124.

perkembangannya di masyarakat *hacking* di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataanya memang *hacking* dilakukan tanpa izin.

Telah banyak kasus *defacing* yang telah terjadi di luar negeri dan dalam negeri, contoh kasus di luar negeri dapat di lihat *defacing* yang dilancarkan oleh KidsZonk yang berasal dari Indonesia. Puluhan situs Malaysia diretas oleh *hacker* Indonesia tersebut. Hal ini merupakan buntut dari insiden bendera Indonesia yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017, sebagian besar dari situs milik Negara tuan rumah SEA Games 2017 itu menampilkan latar berwarna hitam putih dengan gambar bendera Indonesia terbalik seperti yang ada pada buku panduan SEA Games 2017. Selain itu gambar lainnya adalah sebuah koran harian yang juga menunjukkan bendera Indonesia yang terbalik. Di bawah gambar, ada tulisan: "*Bendera Negaraku Bukanlah Mainan!*" dengan embel-embel telah diretas oleh "KidsZonk".

Tak Cuma itu, *Hacker* juga memasang alunan Indonesia Pusaka sebagai lagu latarnya.¹⁰

Indonesia juga tak luput dari kegiatan *defacing*, seperti yang dilakukan oleh Dani Hermansyah pada tanggal 17 April 2004, pada waktu itu UU ITE belum di buat dan disahkan. Namanama partai diubah dengan nama-nama buah dalam *website* www.kpu.go.id yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu.¹¹

Contoh lain yang cukup menghebohkan, seperti pada tanggal 26 maret 2008 situs Depkominfo telah dibobol, Pembobolan tersebut di duga berkaitan dengan pengesahan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai Undang-undang oleh DPR. Sehari sebelumnya yaitu 25 Maret 2008. *Defacer* meninggalkan pesan yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰<u>Http://m.liputan6.com/amp/3065275/ini-daftar-puluhan-situs-web-malaysia-yang-kena-serang-hacker</u> diakses tanggal 19 November 2017 pukul 10.40 WIB.

¹¹Budi Surhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (*Cybercrime*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89.

Selamat yee pemerintah "suit..suit". kami mengucapkan selamat atas disahkannya UU ITE dan rencana pemblokiran situs porno se Indonesia. Buktikan ini bukan untuk menutupi kebodohan pemerintah cihuyyyyyyyy. ¹²

Selain terdapat pula *defacing* situs resmi mantan presiden SBY, ¹³ *defacing* pada *website* TV One, ¹⁴ *defacing* situs resmi kepolisian yang beralamat http://www/polri.go.id¹⁵ dan lain sebagainya.

Sebagaimana gambaran dan contoh kasus *defacing* di atas maka agar hal tersebut tidak terjadi lagi, diperlukan perangkat hukum yang mengatur hal itu. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016, diharapkan agar semua kejahatan mayantara dapat terakomodir

¹²Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),hlm. 128.

¹³http://inet.detik.com/read/2013/01/31/135610/2157633/398/menyoal <u>-kasus-hacking-situs-presiden-sby</u>, diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.20 WIB.

¹⁴ http://www.jagatreview.com/2011/03/website -tv-one-di-deface/, diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.45 WIB.

¹⁵Kronologi web *deface* di Indonesia, <u>www.justinfo.wordpress.com</u>, diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.58 WIB.

oleh Undang-undang tersebut, termasuk *defacing* yang telah diatur di dalamnya. Dalam Undang-undang tersebut *defacing* telah diatur pada Pasal 30:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengkases computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman.

Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) menerangkan tentang *illegal acces* karena langkah awal *deface* yaitu memasuki sistem orang lain atau melakukan *hacking*, dan berikutnya *defacing* diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Adapun pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap suatu website atau masuk dalam

kategori *data interference* pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *defacing* dilakukan dengan dua tahap, pertama melakukan *hacking* dan selanjutnya memodifikasi *website*.

Terlihat dengan jelas bahwa *defacing* merupakan suatu tindak pidana yang tentunya ada sanksi hukumnya. Salah satunya yang merugikan masyarakat adalah kejahatan mayantara dalam hal ini *defacing* tentu menjadi salah satu perbuatan yang dilakukan sehingga terwujudnya sebuah keadilan.

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan dan situasi masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan informasi, mengharuskan hukum Islam menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi, mengigat hukum Islam terus berkembang seiring tempat dan waktu. Islam juga menghormati hak pribadi atau *privacy* seseorang seperti dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَىٰ تَسْتَأُنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْتَأُنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَىٰ تَذَكُرُونَ ۞ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤذَنَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat" (Q.S An-Nur: 27)

"Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S An-Nur: 28)

Ayat di atas menjelaskan larangan memasuki rumah tanpa izin, dari hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap privasi adalah dilarang. Apabila seseorang melanggar perbuatan tersebut maka termasuk perbuatan *Jarīmah*. *Jarīmah* diartikan yaitu larangan-larangan *syara*, yang di ancam oleh Allah dengan

hukuman had (hukuman yang sudah ada nasnya) atau $ta'z\bar{\imath}r$ (hukuman yang tidak ada nasnya).

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, menarik untuk mengetahui mengenai kejahatan minat penyusun cybercrime yang marak terjadi sekarang yang akibatnya dan merugikan banyak pihak. Khususnya mengenai defacing yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahum 2016 tentang ITE dan dalam Hukum Pidana Islam, kemudian penyusun mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang di susun dalam skripsi yang berjudul: Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam.

RADEN FATAH B. Rumusan Masalah EMBANG

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penyusun perlu untuk membahasnya melalui beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahaan dalam

¹⁶Ahmad Hanafi, *Asaz-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 121.

penelitian ini, dan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana defacing dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi terhadap tindak pidana *defacing*?
- 3. Apa persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana *defacing* menurut UU ITE dan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan :

- Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 19 Tahun
 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 mengenai defacing.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai defacing.
- Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan
 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) dan hukum Islam mengenai defacing.

Sedangkan Manfaatnya adalah sebagai berikut :

- 1. Manfaat Teoritis:
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dibidang hukum positif dan juga hukum Islam dalam kasus cyber crime.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber referensi bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan, terutama menyangkut hubungan teknologi dan hukum Islam.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai kasus defacing dan juga sanksi yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1

				PERBED
NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	
				AAN
1.	Yolanda	Perundanga	Skripsi ini sama	Skripsi ini
	Oktavia	n Dunia	sama	hanya
	ni	Maya	menggunakan UU	fokus
		(Cyber	ITE dan Hukum	untuk
1		Bulying)	Islam dalam	mendalam
4		Menurut	meninjau pokok	i masalah
		Undang-	masalah dari	cyber
		undang RI	penelitiannya.	bullying
		No.19		dalam
	DA	Tahun 2016	EATA	perspeksti
	NA	Tentang	IAIF	f hukum
		Informasi	MDANC	positif dan
		dan	VIBANU	hukum
		Transaksi		Islam.
		Elektronik		Sedangka
		dan Hukum		n skripsi
		Islam		saya
				membahas
				mengenai
				defacing
				dalam
				perspektif

	1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				hukum
				positif dan
				hukum
				Islam.
	Bu	Tindak	Buku ini dan	Buku
	di	Pidana	skripsi saya	ini
	Sur	Teknol	sama sama	hanya
	hari	ogi	membahas	mem
	ant	Informa	kejahatan	bahas
	0	si	dunia maya	cyber
		(Cyberc	(Cybercrime)	crime
		rime)		dari
				aspek
				huku
			V	m
				positi
				f saja.
		1	DE VI	Sedan
				gkan
		41		dalam
1	1 1			skrips
				i Saya
				mem
				bahas
				masal
	RA	$n \vdash n$	FATA	ah
	ILW			defaci
		AIFI	WBANG	ng
		ALEI	VIDANU	yang
				masu
				k
				dalam
				ranah
				cyber
				crime
				dalam
				persp
				ektif

	,			-
				huku
				m
				positi
				f dan
				huku
				m
				Islam.
	Wi	Hukum	Buku ini dan	Buku
	dod	Pidana	skripsi saya	ini
	О	di	sama sama	hanya
		Bidang	membahas	meng
		Teknol	kasus	analis
		ogi	defacing.	is
		Informa		kasus
		si	V	defaci
				ng
10				meng
		40	91 9 19	gunak
			35	an
		4		UU
				Telek
11/1				omun
				ikasi.
				Sedan
				gkan
	DA	DER	FATA	skrips
	NA	UEN	IFAIA	i saya
	No.	M I -	ADANO	meng
		ALLI	MBANG	gunak
				an
				UU
				ITE
				dan
				huku
				m
				Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian.¹⁷

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan suatu uraian atau penjelasan yang mengambarkan tentang keadaan, proses atau peristiwa tertentu. Data yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perspektif hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana defacing.

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang meliputi sebagai berikut:

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

- Data primer, yaitu data yang sifatnya mengikat dan merupakan data pokok yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti hasil-hasil karya dari kalangan pakar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam yang membuat jelas data primer.
- 3) Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, terminology dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka studi yang akan dilakukan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan metode dokumenter yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Sehingga sering disamakan dengan studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Contoh buku *Cyberspace*, *Cybercrime*, *Cyberlaw*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 170.

Tinjauan Aspek Hukum Pidana karangan Josua Sitompul, buku Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya karangan Budi Suharianto, Buku Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer karangan Sutan Reiny Syahdeini, Buku Hukum Pidana Islam di Indonesia karangan Makhrus Munajat dan lain-lain.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, akan dilakukan penulusuran kepustakaan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Penelusuran terhadap data primer akan dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan aktifitas defacing dan hukum yang mengakomodirnya. Sumber primer diantaranya, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku yang berkaitan dengan cybercrime dan Fiqih Jinayah. Sedangkan sumber sekunder adalah literatur yang menunjang

¹⁹*Ibid.*, hlm. 133.

hukum primer tersebut yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data. Penyusun menganalisis data tersebut dengan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus yaitu yang pernah terjadi kemudian hal tersebut ditarik generalisasinya yaitu ditarik ke ranah hukum yang sifatnya umum dan diperbandingkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama, memuat pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dari bahasan skripsi, dari latar belakang masalah tersebut dapat di tarik rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan manfaatyang mencakup tentang kepastian manfaat dari hasil penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka yakni meninjau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan metodologi penelitian ini masuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Bab kedua, menguraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia dan juga meninjau tindak pidana dalam hukum Islam lalu akan dijelaskan juga apa itu *cyber crime*, karateristik dan bentuk bentuk *cyber crime*, lalu aturan hukum *cyber crime*.

Bab ketiga,menguraikan tinjauan umum tentang defacing, meliputi pengertian defacing yang merupakan salah satu kejahatan mayantara (cybercrime). Dan menguraikan tindak pidana defacing dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu menyangkut pasal-pasal yang berkaitan larangan defacing. Dan di dalam Fiqih

Jinayah dipaparkan kategori *defacing*, lalu merangkumnya kedalam persamaan dan perbedaan tindak pidana *defacing* menurut UU ITE dan Hukum Islam.

Bab keempat, sebagai bab terakhir dalam skripsi ini merupakan penutup. Berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, sekaligus menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian disertakan daftar pustaka dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaar feit" tersebut. Perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijheid" sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum" sehingga secara harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan "strafbaar feit" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terperliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"²⁰

Simons telah merumuskan "strafbaar feit" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²¹". PALEMBANG

Alasan dari Simons apa sebabnya "strafbaar feit" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

Grafika, 2014) hlm. 181-182

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar

²¹Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar fei*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handelin*".

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana²².

²²Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu²³:

a. Sifat melawan hukum formal (formele wederrechtelijk)

Menurut pendapat ini, yang di maksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah – kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan

²³Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*), (Bandung :Armico, 1995), hlm. 150.

undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan" (geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea).

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu defence ketika melakukan suatu tindakan pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai "defence" ketika melakukan tindak pidana tersebut.²⁴

²⁴Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 64.

Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli para sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari strafbaar feit atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (wederechtelijk) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (schuld). Sifat melawan hukum (wederechtelijk) dan kesalahan (schuld) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana **Simons** menuliskan adanya unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau "dimuka umum"
- b. Unsur Subjektif: Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.²⁵

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-

²⁵Ismu Gunaidi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana, Op, Cit*, hlm. 39-40.

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dollus dan culpa);
- b. Maksud atau *veernemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud atau *ookmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum dan wederrechtelijheid;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal
 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁶.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijheid). Tiada suatu tindak pidana tanpa adannya sifat melawan hukum.

²⁶Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, *Op, Cit*, hlm. 193-194

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tembahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.²⁷

- a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:²⁸
- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

²⁷Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

-

- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsut sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternative dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga

terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
- (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia, Pasal 31 KUHP menyatakan:²⁹
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti,

_

²⁹Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarkan.
- 5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946, Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:³⁰
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- **b.** Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim

-

 $^{^{30}}$ Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan

- b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja di gunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar

masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

4. Tindak Pidana Cyber Crime

a. Pengertian Cyber Crime

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*?

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan

sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³¹

Penulis berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer.

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³²

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, diawalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya

³² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*), (Jakarta: Refika Aditama, 2007) hlm. 40.

³¹Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber*" dalam *Insider*, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*.

teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara.Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crimeis product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut "telematika" yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber*

crime. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu cyber crime dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.³³

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

b. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :³⁴

Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, op.cit. hlm. 76.

³³Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*,(Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009), hlm. 24.

- Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari cyber crime adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi

informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain³⁵:

- a. Unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak

³⁵Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 51-54.

- benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau menganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scrptless* document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. Cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system)pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau pengahancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

- f. Offence against intellectual property, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis cyber crime berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni
 Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
- b. Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu
 Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau
 bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak
 merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis
 terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
- c. Cyber crime yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain.

a. Cyber crime yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

b. Cyber crime yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

c. Aturan Hukum Cyber Crime

Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu olehalat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.³⁶

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan cyber crime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan cyber crime.

Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini

³⁶Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih dalam kutipan Abdulla Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 136.

menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cyber crime ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya cyber crime, serta menindak jika cyber crime terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi *cyber crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cyber crime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung

hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

a) Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 paling tahun dan/atau denda banyak (enam) 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)".

Diatur pula dalam KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

b) Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik".

c) Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*). Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

d) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik

dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

e) Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya".

f) Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki".

g) Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2016:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*phising*, penipuan situs)".

Aturan hukum mengenai cyber crime juga diatur

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- a) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
- b) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.

- c) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- f) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- h) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain.

B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam (Jināyah)

1. Pengertian Tindak Pidana Islam (Jināyah / Jarīmah)

Jināyah berasal dari kata "janā-yajnī- jināyah", yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum fiqh jināyah disebut dengan hukum pidana Islam. Jināyah berarti "perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya". Pengertian yang lain yang lebih operasional adalah "segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits Muhammad SAW". 37

Selain ada istilah *deliction* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvesional Indonesia, di dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah *jināyah* dan *jarīmah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi dalam banyak kesempatan, *fuqāha* sering kali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Kata *jināyah* adalah bentuk *masdhar* (infinitif) dari kata *jana*

³⁷Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga*, *Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111

yang dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang *syara* 'baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas *fuqāha* menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *fuqāha* membatasi pemakaian kata *jināyah* kepada tindak pidana (*jarīmah*) *hudūd* dan *qishāsh*.³⁸

Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian katakata *jināyah* dikalangan *fuqāha*, dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* adalah *murādif* (sinonim) dari kata *jarīmah*.

Konsep *jināyah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarā*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan sesuatu tidak hanya

³⁸Abdul Qadir Audah, *Ensikopedia Hukum Pidana Islam 1 (Edisi Indonesia*), (Bandung: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 88.

cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seseorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan:

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurangkurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, *jināyah* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagi *jināyah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jināyah* dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. ³⁹

 $^{^{39} \}text{Imaning Yusuf}, \textit{Fiqih Jināyah jilid 1}, (Palembang: Raffah Press, 2009), hlm. 3$

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam (*Jarīmah*)

Ditinjau dari Unsur-unsur *jarīmah* atau tindak pidana, objek kajian *fiqih jināyah* dapat dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu:

- a. *Al Rukn al-syāri*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al Rukn al-mādi*, atau unsur Materil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah Jarīmah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negative (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. Al-Rukn al-adābi, atau unsur Moril, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman⁴⁰

 $^{^{40}}$ Nurul Irfan dan Masyrofah, $FIqh\ Jinayah,$ (Amzah, Jakarta: 2014), hlm. 2-3

Dari penjelasan diatas, itulah ketiga unsur tindak pidana dalam hukum Islam (*Jarīmah*) pelaku *jarīmah* dapat di katakan bersalah apabila memenuhi tiga unsur tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jināyah, *jināyah* dapat terbagi tiga yaitu: *hudūd*, *qishāsh-diat*, dan *ta'zīr*. Yang biasa disebut dengan istilah *jarīmah hudūd*, *jarīmah qishāsh-diat*, dan *jarīmah ta'zīr*. ⁴¹

a. Jarīmah Hudūd

Secara etimologi, *hudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berati larangan, pencegahan. Adapun secara terminologi, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudūd* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudūd*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqarah 2: 187

⁴¹Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah jilid 1, Op. Cit.*, hlm. 4

_

Artinya:

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya"

Lebih lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudūd* secara terminology ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penetuannya diserahkan menurut penfapat hakim setempat. Demikian halnya *qishāsh* tidak termasuk dalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesame manusia untuk menuntut balas dan keadilan.

Tindak pidana *hudūd* ini ada 7 (tujuh) macam: 44

- 1) Zina
- 2) Qazaf (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum-minuman keras
- 4) Mencuri

⁴²Maksudnya, *hudūd* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar tujuan agama. Oleh karena itu, jika *hudūd* termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 302

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Edisi Indonesia)*, *Op.Cit.*, hlm. 100

- 5) *Hirabah* (Merampok/Menggangu Keamanan)
- 6) Murtad
- 7) Memberontak

b. Jarīmah Qishāsh-diat

Secara etimologis قصاص dari kata Oashoshon- Yaqushu-Qoshan yang berarti تتبعته (mengikuti), menelusuri jejak atau langkah (تتبع الأثر) seperti قصصت الأثر berarti: "aku mengikuti jejaknya". Hal ini sebagaimana firman Allah: 45

"Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (Q.S. Al- Kahfi 18: 64)

Adapun arti qishāsh adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah qishāsh dan diat (qishāsh adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). Jarīmah qishāsh diat pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki

⁴⁵Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4

batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarīmah hudūd*. Disamping itu, *Jarīmah qishāsh-diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa mengugurkan hukuman *qishāsh* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qishāsh* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya. 46

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentukbentuk *jarīmah qishāsh-diāt* juga terbatas, yaitu:⁴⁷

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

c. Jarīmah Ta'zīr

_

⁴⁶Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah jilid 1, Op. Cit.*, hlm. 29

⁴⁷Imaning Yusuf, Fiqih Jināyah jilid 1, Op. Cit., hlm. 30

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁴⁸ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertamayaitumencegah dan menolak, dan pengertian keduayaitumendidik.

Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidikdan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan Jarīmahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili.

Secara istilah *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd* atau *kafarat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

memutuskan jenis dan ukuran sanksi $ta'z\bar{\imath}r$, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Ketentuan Hukum tentang $ta'z\bar{\imath}r$, ada beberapa ketentuan hukum tentang $ta'z\bar{\imath}r$ itu adalah sebagai berikut:⁵⁰

- Jika ta'zīr berupa pukulan, maka ia tidak boleh melebihi sepuluh kali sabetan dengan cambuk.
- 2) Penguasa (pemerintah) harus bersungguh-sungguh di dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dalam setiap keadaan yang sesuai. Jika cacian saja sudah cukup untuk menghentikan tindakan pelaku kemaksiatan, maka ia cukup dihukum dengan cacian ini. Jika penahanan sehari semalam sudah cukup memadai untuk menghentikan tindakan palanggaran, maka sudah cukup ini saja hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu penahanan yang lebih lama lagi. Jika denda dengan sedikit uang atau harta saja sudah bisa menghentikan tindakannya, maka tidak perlu denda yang lebih banyak lagi.

⁴⁹Nurul Irfan dan Masyofah, *fiqih Jināyah, Op. Cit.*, hal. 136-140

.

⁵⁰Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 807.

Demikianlah seterusnya. Sebab, maksud dari ta'zīr ini adalah memberi pelajaran dan didikan, bukannya siksaan atau balas dendam.

Ta'zīr tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara memangkas janggut seseorang, memporak- porakan rumah, mencabuti (tanaman) kebun, (tanaman) ladang, (memetik) buahdan (mencabut) perpohonan. *Ta'zīr* juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara menebas hidung, memotong telinga, atau ujung jemari karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat r.a.⁵¹

RADEN FATAH

⁵¹Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah* 2, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 393

BAB III

ISI DAN PEMBAHASAN

A.TINJAUAN UMUM TENTANG DEFACING

1. Pengertian Defacing

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan computer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang di sajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang di sajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, salah satunya adalah kejahatan *defacing*. ⁵² Apa itu *defacing*?

Menurut bahasa, *defacing* berasal dari kata *deface* yang berdasarkan kamus UMUM⁵³ berarti merusakkan; mencemarkan;

⁵²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Cybercrime), Op., Cit., hlm. 2

⁵³Kamus UMUM merupakan kamus yang memuat kata-kata yang di gunakan dalam berbagai ragam bahasa dengan keterangan makna dan penggunaannya, dengan menghindarkan istilah teknis atau kata yang digunakan dalam lingkungan terbatas. https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus_umum?

menggoresi; menghapuskan tetapi arti kata deface disini yang sangat lekat adalah sebagai salah satu kegiatan merubah tampilan suatu website baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *url* dengan website tersebut (bisa di folder atau di file).

Sedangkan menurut istilah, *defacing* adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem *security* yang ada didalam sebuah aplikasi atau *website*. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si *defacer*. *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua adalah mengganti halaman *website* (*web page*). 55

Serangan dengan tujuan utama merubah tampilah sebuah website, baik halaman utama maupun halaman lain terkait dengannya, diistilahkan sebagai "Web Defacement". Hal ini biasa dilakukan oleh para "attacker" atau penyerang karena merasa tidak puas atau tidak suka kepada individu, kelompok, atau entitas tertentu sehingga website yang terkait dengannya menjadi sasaran utama.

⁵⁴*Ibid*,. hlm. 4

⁵⁵Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 124.

2. Jenis-Jenis Defacing

Defacing dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dampak pada halaman situs yang terkena serangan terkait:⁵⁶

1. Full of page

Artinya mendeface satu halaman penuh tampilan depan alias *file index* atau *file* lainnya yang akan diubah secara utuh, artinya untuk melakukan ini biasanya seorang 'defacer' umumnya harus berhubungan secara 'langsung' dengan box (mesin) atau usaha mendapatkan priveleged terhadap mesin, baik itu root account atau sebagainya yang memungkinkan defacer dapat secara Interaktif mengendalikan file indek dan lainnya secara utuh. Umumnya dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan pada services-services yang berjalan di mesin, sehingga dapat melakukan pengaksesan ke mesin.

2. Sebagian atau hanya menambahi

Artinya, *defacer* mendeface suatu situs tidak secara penuh, bisa hanya dengan menampilkan beberapa kata, gambar atau penambahan *script-script* yang mengganggu, hal ini umumnya hanya akan memperlihatkan tampilan *file* yang di *deface* menjadi kacau dan umumnya cukup mengganggu, *defacer* biasanya

 $^{^{56}\}mathrm{Aryad}$ Sanusi. Cyber Crime, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98.

mencari celah baik dari kelemahan *scripting* yang digunakan dengan *XSS injection*, bisa dengan *SQL* atau *database injection* dan juga beberapa *vulnerabilities* yang seringkali ditemukan pada situs-situs yang dibangun dengan menggunakan *CMS* (*Content Manajemen System*).

3. Faktor-Faktor terjadinya Defacing

Beberapa faktor terjadinya *defacing*, sebagai berikut:⁵⁷

1. Faktor Internal

a. Kesalahan konfigurasi

Apabila tidak di konfigurasikan dengan baik malah akan menjadi "bumerang" bagi sistem itu sendiri. Bisa jadi sesuai dengan istilah "pagar makan tanaman". Perlu adanya ketelitian dan pengecekan ulang.

b. Kelalaian admin

Apabila Konfigurasi telah sesuai, maka faktor "man behind the gun" yang akan berbicara banyak; sehingga faktor internal kedua adalah manusia yang menggelola server tersebut:

Adapun jenis kelalaian yang dapat terjadi adalah

1) Install file dan folder

⁵⁷<u>www.timsatu.wordpress.com</u>. Diakses tanggal 03 juli 2018 pukul 13.11 WIB.

Webmaster atau admin biasanya lalai dalam menghapus file yang digunakan untuk mengintallasi web model CMS. Contoh: folder / install dan file install.php pada phpnuke, postnuke, phpbb.

2)File konfigurasi dan *permission*

Webmaster atau admin lupa mengatur permisi pada file-file konfigurasi yang penting, yang menyangkut administrasi dan konfigurasi file, khususnya file-file yang mencatat password, baik password database dsb.Contoh: file config.txt, config.php, config.inc.

3)Run of date

Terlalu lama peng-update-an suatu web atau tidak secara terusterusan mengupdate webnya khususnya portal yang dibundel dalam CMS, serta juga *packet-packet* yang terinstalasi di mesin baik itu *web server* sendiri , *database server* dan sebagainya yang bisa menjadi pintu masuk bagi '*defacer*'.

4)Run of service

Kesalahan konfigurasi terhadap *services* / layanan yang diberikan khususnya terlalu banyak menjalankan layanan yang tidak diperlukan pada setiap server.

2. Faktor Eksternal⁵⁸

a. Sofware vulnerabilities

Software *vulnerabilities* disini adalah kelemahan, atau kesalahan yang dimiliki oleh *software / program* yang dipakai baik secara sengaja atau tidak sengaja. Khususnya *software-software Open source /* atau yang berlicensi *GPL* (*General Public License*), maka tidaklah aneh apabila dalam hitungan hari, atau malah jam dapat diketahui kelemahan suatu *software*. Banyak situs yang membahas dan melaporkan *vulnerabilities* suatu *software* baik itu situs resmi *software* tersebut atau situs situs keamaanan, info ini bisa menjadi senjata ampuh bagi para "*defacer*" atau bahkan bisa menjadi perisai ampuh bagi *webmaster* atau *admin*.

b.Sistem *vulnerabilities*

Sistem operasi dari *server* khususnya "*kernel*" yang dikembangkan oleh pengembang khusus *kernel* (http://kernel.org) sehingga bukannya tidak mungkin kebocoran ini di perbaiki ahli. Kasus seperti ini cukup jarang, umumnya cara yang ditempuh bisa dilakukan secara lokal / *local exsploit* kecuali exploitasi pada 'DCOM RPC' yang berakibat kesalahan

WIB.

⁵⁸www.timsatu.wordpress.com. Diakses tanggal 03 juli 2018 pukul 13.11

itu bisa di eksploitasi secara *remote* dan berbahaya sekali bagi mesin dikarenakan akan memberikan akses *administrator*.

c.Run of control

Suatu kesulitan untuk melakukan Kontrol terhadap beberapa metode serangan tertentu oleh *administrator*, hal ini bisa dikarenakan penggunaan beberapa fasilitas atau metode serangan yang cukup relatif sulit untuk dihindari.

Serangan-serangan ini sangat umum diketahui, diantaranya:

1)Brute forcing

Brute force attack adalah jenis serangan yang dilakukan dengan melakukan berbagai bentuk kombinasi karakter yang akan di cobakan sebagai password detil soal BFA (brute force attack). Metode ini mungkin yang paling kekal, alias sudah lama tetapi tetap dipakai dikarenakan kelebihannya yaitu tidak perlu mengetahui sistem enkripsi, atau metoda pengamanan khususnya untuk login. tetapi memiliki berbagai keterbatasan tersendiri, baik dalam hal kecepatan khususnya. Contoh : penggunaan brutus sebagai program yang cukup ampuh untuk membrute password baik, ftp, http, smtp dsb.

2)Dictionarry attack

Metode ini menggunakan kamus kata yang sering di gunakan, walau tetap memiliki prinsip yang sama dengan *Brute forcing*. Target serangan ini adalah *password*, atau bisa dikatakan *attack* terhadap *authentication*.

3)DOS attack

Denial of Service adalah aktifitas menghambat kerja sebuah layanan (servis) atau mematikan-nya, sehingga user yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut.

4)Sniffing

Sniffing adalah adalah kegiatan menyadap atau menginfeksi paket data menggunakan sniffer software atau hardware di internet. Biasanya di gunakan ettercap, ethereal, dsb.

4. Tindak Pidana Defacing Menurut KUHP

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Tidak dapat dipungkiri saat ini manusia "dimanjakan" berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari munculnya alat komunikasi *handphone* sampai *smartphone* yang dilengkapi

dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat memudahkan penggunannya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain.

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya. ⁵⁹

Website sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membatu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. Website juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan manusia dapat diakses melalui internet. Dengan website kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Website berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media

⁵⁹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*), (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

pendidikan, dan media komunikasi. 60 Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat website tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia (cyberspace).⁶¹ Internet dengan kelebihan-kelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya cyberspace memberi peluang terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan cybercrime (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis cybercrime salah satunya adalah defacing.⁶²

Defacing yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL⁶³ dengan website ⁶⁴tersebut (bisa di

⁶⁰Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

⁶²Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. II (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

⁶³URL singkatan dari *Uniform Resource Locator*, yaitu serangkaian karakter (angka, huruf dan symbol) secara *default* yang telah ditentukan, yang manfaatnya itu untuk menunjukkan suatu alamat atau sumber yang terdapat di internet seperti *file*, dokumen dan juga gambar.

folder atau di file). Defacing terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam web server dan tahap kedua adalah mengganti halaman website (web page). Antara hacking dan defacing tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena defacing merupakan salah satu kegiatan hacking yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya hacking tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat hacking di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataanya memang hacking dilakukan tanpa izin.

Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini. Secara umum, Perundangan dunia maya (*Defacing*) dapat saja di interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di

 $[\]frac{http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html}{2017\ pukul\ 18.54\ WIB}.$ diakses tanggal 27 Oktober

⁶⁴Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *world wide web* (WWW) di internet, Lihat Ujang Rusdianto, *Web CS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 74.

⁶⁵Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).hlm. 124.

Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini adalah yang tercantum dalam Bab XXVII tentang pengahancuran atau perusakan barang⁶⁶, khususnya pasal 406 ayat (1) dan (2).

Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Ditinjaukan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."

Pengertian-pengertian dalam pasal 406 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁷

a. Pengertian "menghancurkan" (vermielen)

Menghancurkan atau membinasakan dimaksudkan sebagai merusak sama sekali sehingga suatu barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Pengertian "merusakkan"

⁶⁶KUHAP dan KUHP, (Sinar Grafika, Jakarta: 2002), hlm. 107.

⁶⁷Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo,2013), hlm. 144

Merusakkan dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dan membinasakan (beschacdingen). Contoh perbuatan merusak data atau program komputer yang terdapat di internet dengan cara menghapus data atau program, membuat cacat data atau program, menambahkan data baru ke dalam suatu situs (web) atau sejenisnya secara acak. Dengan kata lain, perbuatan tersebut mengacaukan isi media penyimpanannya.

c. Pengertian "membikin / membuat tidak dapat dipakai lagi"

Tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kaitannya dengan kejahatan maya (*cyber crime*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut menyebebkan data atau program yang tersimpan dalam media penyimpan (*data base*) atau sejenisnya menjadi tidak dapat dimanfaatkan (tidak berguna lagi). Hal ini disebabkan oleh data atau program telah dirubah sebagian atau seluruhnya, atau dirusak pada suatu bagian atau seluruhnya, atau dihapus pada sebagian atau pada keseluruhannya.

d. Pengertian menghilangkan

Pengertian menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Kaitannya dengan *cyber crime* ialah perbuatan menghilangkan atau menghapus data yang tersimpan pada *data base* (bisa juga tersimpan dalam suatu *web*) atau sejenisnya sehingga mengakibatkan semua atau sebagian dari data atau program menjadi terhapus sama sekali.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perbuatan "menghancurkan", merusak, "membuat tidak dapat dipakai lagi" dan "menghilangkan" dapatlah disimpulkan bahwa makna dan perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kesesuaian yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari data atau program dalam suatu jaringan menjadi berubah / berkurang. Perbuatan penghancuran atau perusakkan barang yag dilakukan *defacer* dengan kemampuan

hackingnya bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang awam. Kemampuan tersebut dimiliki secara khusus oleh orang yang mempunyai keahlian dan kreatifitas dalam memanfaatkan sistem, program, maupun jaringan. Motif untuk kejahatan ini sangat beragam yakni misalnya motif ekonomi, politik, pribadi atau motif kesenangan semata.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang dikira lebih sesuai untuk menjerat para pelaku Perundangan dunia maya (*defacing*).

B. Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

1. Defacing Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.⁶⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten illegal seperti informasi dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan /atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditunjukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan,

 $^{^{68}}$ Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 2.

ditransmisikan, disalin, disimpan, diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengambil tindakan hukum di Indonesia dengan membuat Undang-Undang Informasi transaksi (UU ITE) dengan maksud agar membuat para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam UU No.19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak pidana *Defacing* merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Mengenai Perundangan dunia maya (*defacing*) yang masuk ranah tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu⁶⁹:

Maka para pelaku akan di jerat dalam pasal sebagai berikut :

⁶⁹Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), (Sinar Grafika, Jakarta: 2017), hlm.42-43

Pasal 30 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengkases computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman.

Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

2. Sanksi Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU N0.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 46 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Defacing menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal illegal acces dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal data interfence mengingat langkah awal dalam defacing adalah melakukan hacking kemudian memodifikasi dari website tersebut. Sanksi hukum defacing di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

C. Tindak Pidana Defacing Menurut Hukum Islam

1. Tujuan dan Syariat Hukum Islam

Membicarakan tujuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan "rahmatan lil 'alamin", serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-undang yang di buat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja⁷⁰.

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan sosial. Menurut Abu Zahrah : penetapan aturan hukum Islam itu mempunyai arah dan tujuan tertentu. Ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu:⁷¹

a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi malapetaka bagi orang lain.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 364

⁷⁰Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 13

- b. Menegakkan keadilan didalam masyarakat secara internal diantara sesame umat Islam maupun umat Islam dengan masyarakat luar.
- c. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi semua masyarakat, kemaslahatan yang hakiki dan universal.

Menurutnya, kemaslahatan yang hakiki itu adalah :

a. Agama

Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia didalam menjalankan agamanya.

b. Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara hak hidup secara terhormat, memelihara jiwa dari segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

c. Akal

Memelihara akal adalah memelihara agar manusia tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit dalam masyarakat.

d. Keturunan

Memelihara keturunan adalah memelihara jenis anak keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah yang diikat dengan suatu hukum agama.

e. Harta

Memelihara harta adalah mengatur tata cara mendapatkan dan mengembang biakan harta benda secara benar dan halal.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3) tingkatan, yaitu:

a. Bersifat *dāruri*, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum had zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman had, zina tersebut tidak akan bisa dipelihara anak keturunan manusia.

- b. Bersifat *hājj*, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusaan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.
- c. Bersifat *tahsīm*, sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.⁷²

Hukum Islam diterapkan oleh Allah atas dasar tidak memberatkan, dalam ruang lingkup menyedikitkan beban dan secara berangsur-angsur. Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa asas dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua manusia.

Asas-asas tersebut meliputi:

a. Asas Mendahulukan kepentingan umum

Kepentingan individu dikalahkan dan kepentingan umum didahulukan. Islam tidak membenarkan kebebasan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Islam menghendaki manusia mendahulukan kewajiban dari hak untuk menghindarkan terjadinya suatu dan kondisi setelah mendapatkan haknya orang mangkir dari kewajibannya, tapi dimana ada hak disitu pasti ada kewajiban.

c. Asas keseimbangan antara kebebasan dan keterbatasan berperilaku bagi individu.

 $^{^{72}\}mathrm{Muhammad}$ Abu Zahrah, $Ushul\ Fiqh,$ (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 365

Karena kebebasan seseorang dibatasi dengan kepentingan umum atau dibatasi dengan kebebasan orang lain, jadi kebebasan dan keterbatasan bagi seseorang maupun secara umum⁷³

Melakukan tindak kejahatan di dunia maya merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umat manusia, karena dampak yang di timbulkan tidak hanya mental dan psikis bahkan sampai nyawa pun dapat melayang karena tindak kejahatan *Defacing* ini, maka dari itu perilaku *Defacing* telah melanggar aturan moral dan menimbulkan masalah sosial. Sepanjang tidak menggangu aturan moral dan tidak menggangu hak orang lain dan hak Allah, setiap umat manusia diberi kebebasan berbuat hal yang positif lagi bermanfaat.

2. Sanksi Bagi Pelaku *Defacing* Menurut Hukum Islam

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan dan situasi masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan informasi, mengharuskan hukum Islam menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi, mengigat hukum Islam terus berkembang seiring

⁷³*Ibid*, hlm. 377.

tempat dan waktu. Islam juga menghormati hak pribadi atau *privacy* seseorang seperti dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَنَ تَذَخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَنَ تَذَخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat" (Q.S An-Nur: 27)

"Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S An-Nur: 28)

Ayat di atas menjelaskan larangan memasuki rumah tanpa izin, dari hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap privasi adalah dilarang, sehingga kita tidak boleh melakukan *defacing*,karena langkah awal *defacing* adalah melakukan *hacking* untuk membobol *website* milik orang lain dan tahap kedua adalah mengganti halaman

website (web page). Islam selalu mengajarkan etika dan adab yang baik terhadap orang lain. Sudah pasti Perundangan dunia maya (Defacing) adalah yang diharamkan, mengingat dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain, apalagi jika yang di deface adalah website milik pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian yang begi besar dan merupakan suatu perbuatan yang sangat dzalim.

Islam sangat melarang keras sesama muslim saling mendzalimi, banyak ayat-ayat yang menegaskan orang yang dzalim akan di timpahkan dosa yang sangat besar dan sangat keras siksaanya diakhirat kelak. Salah satu surah yang menunjukan balasan atas orang-orang yang dzalim dalam (Surah Yunus (10):52) Allah SWT, berfirman:

Artinya:

"Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu: "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan."

Dengan demikian maka jelaslah bagi kita betapa pentingnya peranan Islam dalam mendidik kaum muslimin agar berakhlak yang luhur, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercelah tadi. Islam menghendaki agar kaum muslimin agar berakhlak yang luhur, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Islam menghendaki agar kaum muslimin berada dalam naungan persaudaraan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling mempercayai antara sesama mereka.

Tindak pidana *defacing* merupakan bagian dari ranah tindak pidana *Cyber Crime* karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk bisa memahami *Defacing* menurut tindak pidana Islam (*Jarīmah*), terlebih dahulu harus dikemukan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu *Jarīmah*, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. *Al Rukn al-syāri*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al Rukn al-mādi*, atau unsur Materil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah Jarīmah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

c. *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur Moril, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman⁷⁴

Dari ketiga unsur diatas, Pelaku *Defacing* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur *Al Rukn al-mādi* dan unsur *Al-Rukn al-adābi*. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yakni :

- a. *Jarīmah Hudūd*, adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili⁷⁵.
- b. Jarīmahqishas diyat, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash⁷⁶ dan diyat⁷⁷. Baik hukuman qishas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukuman qishash diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishash bisa berubah menjadi hukum diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.
- c. *Jarīmah Ta'zīr*, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

_

2-3

 $^{^{74}}$ Nurul Irfan dan Masyrofah, ${\it Fiqh\ Jinayah},$ (Jakarta:Amzah, 2014) hlm.

⁷⁵Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Cakrawala, 2006), hlm. 12.

 $^{^{76}}Qishash$ ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (surah Albaqarah (2), ayat 178).

⁷⁷*Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, Melalui putusan hakim.

hukumannya oleh *syara*' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim ⁷⁸

Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentiangan umum maka perbuatan tersebut dapat dinggap *jarīmah* dikenakan hukuman. Adapun dasar hukum di dan pelaku syariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah "at-ta'zīr yadurru ma'amaslāhah" yang atrinya hukuman ta'zīr didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁷⁹

Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh makhrus Munajat, bahwa *jarīmah ta'zīr* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah hudūd* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhāt* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wat'i syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap ayahnya, pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis Jarīmahnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syar'I diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengutangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis jarīmahnya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.

⁷⁸Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.140.

⁷⁹Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm.14

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalulintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwasanya tindak kejahatan *Defacing* merupakan ranah *Cyber Crime*, masuk dalam *jarīmahta'zīr* bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudūd*. Oleh karena itu dalam hukum Islam sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat.

D. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Defacing MenurutUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam

Persamaan *Defacing* antara UU ITE dan Hukum Islam yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam masing-masing mengenal pemidanaan kawalan/kurungan sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukan, yang secara garis besar memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya preventif, reprensif, reformatif dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta memberikan rasa aman nyaman dan tentram di dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah

pada dasar hukumnya, dalam hukum pidana Indonesia untuk *defacing* sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1), dan sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, sedangkan dalam hukum Islam sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim, hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat. Sedangkan dalam pidana Indonesia seorang hakim memberi sanksi pidana penjara harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

RADEN FATAH PALEMBANG

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam bab penutup ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan disesuaikan dengan urutan rumusan masalah yang diajukan pada pendahuluan yaitu tentang tinjauan UU ITE dan hukum Islam.

- 1. Defacing menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal illegal acces dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal data interfence mengingat langkah awal dalam defacing adalah melakukan hacking kemudian memodifikasi dari website tersebut. Sanksi hukum defacing di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.
- 2. *Defacing* yang merupakan salah satu bentuk *cybercrime* di dalam hukum Islam masuk ranah *jarīmah ta'zīr*, bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudūd*. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat. Oleh karena itu dalam hukum Islam

sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian di atas, secara umum Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup mengakomodir ketentuan yang belum ada pada Undang-undang sebelumnya seperti KUHP, KUHAP, Undang-undang tentang telekomunikasi dan sebagainya. Namun, ada beberapa hal sebagai bahan evaluasi dan saran, antara lain:

1. Bagi Pengguna Internet

Hendaknya pengguna internet mematuhi norma dan etika di dunia maya dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku karena jika melanggar Undang-undang maka dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang terdapat sanksi hukum bagi yang melanggar.

2. Bagi Pemerintah

a. Hendaknya pemerintah lebih menyempurnakan lagi UU ITE, karena UU ITE teranyar justru memberikan kelonggaran terhadap

masyarakat yang tersandung kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya untuk tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan.

- b. Hendaknya pemerintah meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional dan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur Negara mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan mayantara.
- c. Hendaknya pemerintah meningkatkan kesadaran warga Negara mengenai kejahatan dunia maya serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan kejahatan mayantara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,2012
- Gunadi, Ismu dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014
- Hakim, Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Huda, Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada* Jakarta: Kencana, 2006
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, FIqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2014
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga*, *Pidana & Bisnis*. Bandung: Kencana Prenadamedia, 2009
- Karnasudirdja, Djunaiedi, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- KUHAP DAN KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Kusnardi, Muhammad dan Bintan Saragih, *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*), Bandung: Refika Aditama, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mansur, Dikdik M, *Elesatris, Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 2009
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013

- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006
- Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Kencana, 2014
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Riwandi, Budi Agus, *Hukum Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah 2, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Safiri, Indra, Tindak Pidana Di Dunia Cyber" dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market, 1999
- Sanusi, Arsyad, Cyber Crime, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sastrawidjadja, Sofian, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana), Bandung: Armico, 1995
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1990
- Surhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja

 Grafindo Persada, 2013
- Syahdeini, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- *Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Wahid, Abdul dan Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*), Jakarta: Refika Aditama, 2005

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Laskbang Meditama, 2013.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Figh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

B. Referensi Online

http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html

Http://m.liputan6.com/amp/3065275/ini-daftar-puluhan-situs-web-malaysia-yang-kena-serang-hacker

http://inet.detik.com/read/2013/01/31/135610/2157633/398/menyoal-kasus-hacking-situs-presiden-sby

http://www.jagatreview.com/2011/03/website -tv-one-di-deface/

www.justinfo.wordpress.com

https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus_umum?

www.timsatu.wordpress.com.





KEMENTERIAN AGAMA UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

KepadaYth.

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum

Fakultas Syariah & Hukum

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami Menyampaiakn bahwa skripsi mahasiswa:

Nama

: M. Ade Chairuddin Najib

NIM

: 14150050

Fak/Jur

: Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi

: Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing (Dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Perspektif Hukum Islam)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajaukan untuk mengikuti ujian

skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing I

Dr. Paisol Burlian, M. Hum NIP. 196506112000031002 Pembimbing II

<u>Drs. H.M. Legawan Isa, M. H.I</u> NIP. 196603151993031001



KEMENTERIAN AGAMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp.: (0711) website: www.radenfatah.ac.id

Hal.: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D 2

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama

: M. Ade Chairuddin Najib

NIM/ Program Studi

: 14150050 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi

: Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Drs. Muhammad Harun, M.Ag

NIP. 196808211995031003

Palembang, 4 Oktober 2018

Penguji Kedua

Eti Yusnita, M.H.I.

NIP. 197/409242007012016

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA

NIP.196207061990031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

: M. Ade Chairuddin Najib : 14150050 Nama

NIM

Prodi

 Perbandingan Mazhab
 Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing (Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam) Judul Skripsi

Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	Jumat/	judul: Di hilangha	.1
	6 2018 4	tunds, Kurung dans famber	40
		tingana	
		(B: Tolong Enest	
		Koms / Jakk hub y	
		Bab. Trujana Pustaha	
		dal tabel dibuat	
		15 pen's = g	
		fendelight forelite schools- ny yanidis hormitif	
	, ,	Bal. II Trajaves don	. 1
2.	Junat/	Hale wo or and	
	£ 2018	Si Dopa / disabilia pada Kajin Hik Posithif	
		Bul. 11. Hom Veleva	
		of Kume march, you	4
		hours och 2	

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
3.		fods hel. 63 Kategori foriman menurut sings? Setiep dets havas Ade Kertipan - Belin I temak fen- deport Claus Lalar Sankson tindek pidann befacing	
4.	SENIN 13-0-2010	Bab. III. 181 mgg Mebahes den; Runns (masalp.	
5.	KAMIS 16-0-2010	Ace. Brb. I-IJ whe	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

: M. Ade Chairuddin Najib : 14150050 Nama

NIM

Prodi

 Perbandingan Mazhab
 Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing (Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam) Judul Skripsi

Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	25-06-2018	Pényerahan BaB 1	
2	26-06-2018	Pevisi Bab I	77
3.	28-06-2018	Resympton acc Bab I	
4.	28-06-2018	Penyerahan BaB II	1
5.	29 - 06 - 208	Pevisi Bab II	1
6.	2 -07-2018	PEUTS: BAB II	7
7.	3-07-2018	acc Bab II	
8.	9 -07-2018	Penyarahan BaBTH \$13	A.
9.	6-07-208	Revisi Bab III & AT	1
10.	06-07-2018	acc Baby 19	1
		ACC Feseiuruhan	1
			,